




## Kewenangan Penetapan dan Pelantikan Raja Negeri Tulehu oleh Kepala Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

Nurjanah Ohorella<sup>1</sup>, Victor Juzuf Sedubun<sup>2</sup>, Reny Heronia Nendissa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : nanaohorella16@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

Authority of the Regent;  
Nauguration of the King;  
Negeri Tulehu.

#### Kata Kunci:

Kewenangan Bupati,  
Pelantikan Raja, Negeri  
Tulehu.

### Abstract

**Introductioan:** The regent's authority in the rural scope is the authority to regulate the administration of regional areas that fall within the scope of his government administration, namely the village or sub-district.

**Purposes of the Research:** The purpose of this paper is to find out the Authority of the Appointment and Inauguration of the King of Tulehu by the Head of the Central Maluku Regency Government.

**Methods of the Research:** The research method used is normative juridical, the approach used in this research is the statutory approach, conceptual approach and case approach. Sources of legal materials used are primary legal materials, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials carried out in this research is through a literature study, then analyzed using qualitative methods.

**Results of the Research:** The Regent is not authorized to stipulate and inaugurate the Head of the Tulehu State Government who is directly and publicly elected and is not in accordance with the customary law applicable in the Tulehu State because the Central Maluku Regent's authority as stated in PERDA Kabupaten Maluku Tengah No 3/2006 is stated to only inaugurate and In the process, it is given to the customary law procession of each customary land to carry out the nomination process as part of the State's recognition of the existence of the customary law of the community which is still valid today. The legal consequences of the presence of the Central Maluku Regent's Decree are: SK for Replacement of State Sanir Number: 147 - 512 of 2019. and SK of Ratification of New State Sanir Number: 141.05 - 522 of 2019.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Kewengan Bupati pada ruang lingkup pedesaan adalah kewenangan untuk mengatur administrasi pada daerah daerah yang masuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahannya yakni Desa ataupun kelurahan.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Kewenangan Penetapan dan Pelantikan Raja Negeri Tulehu oleh Kepala Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekata kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

---

**Hasil Penelitian:** Bupati tidak berwenang mengangkat dan melantik Kepala Pemerintahan Negara Bagian Tulehu yang dipilih secara langsung dan umum dan tidak sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Negara Tulehu karena kewenangan Bupati Maluku Tengah sebagaimana tertuang dalam PERDA Kabupaten Maluku Tengah No. 3/2006 dinyatakan hanya meresmikan dan Dalam prosesnya diberikan prosesi hukum adat masing-masing tanah adat untuk dilakukan proses pencalonan sebagai bagian dari pengakuan Negara terhadap keberadaan hukum adat masyarakat yang masih berlaku. berlaku hari ini. Akibat hukum dari adanya SK Bupati Maluku Tengah tersebut adalah: SK Penggantian Sanir Negara Nomor : 147 – 512 Tahun 2019. dan SK Pengesahan Sanir Negara Baru Nomor : 141.05 – 522 Tahun 2019 dapat dibatalkan.

---

## 1. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. hal ini berarti tata cara menjalankan kehidupan di Indonesia diatur oleh asas hukum. Maka daripada itu, dalam kekuasaan pemerintahan, hukum berada di posisi paling atas. Perlu diketahui bersama istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*". Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum". Notohamidjojo menggunakan kata-kata "...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*."<sup>1</sup> ciri-ciri negara hukum menurut Azhary:

- 1) Hukum bersumber pada Pancasila;
- 2) Berkedaulatan rakyat;
- 3) Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi;
- 4) Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan;
- 5) Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya;
- 6) Pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR;
- 7) Dianutnya sistem MPR.

Timbulnya konsep negara hukum memberikan ruang bagi setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang diatur oleh negara serta bagi penyelenggara negara yang diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab mengatur pemerintahan sehingga berjalan sesuai dengan cita cita bangsa yang mencerminkan nilai keadilan.

Kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum), dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu

---

<sup>1</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara Dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), h. 27.

dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>2</sup>

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif, dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis,<sup>3</sup> yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “*asas-asas umum pemerintahan yang baik*” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : “*Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab*”.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:<sup>4</sup> a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil). Terkhususnya dalam wilayah Kekuasaan Eksekutif adalah Presiden sebagai pemegang kewenangan tertinggi, Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pada Provinsi, serta Walikota/Bupati yang memegang pada wilayah Kota/Kabupaten yang mempunyai kewenangan untuk mengatur administrasi pada daerah daerah yang masuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahannya yakni Desa ataupun kelurahan.

Ketentuan Umum penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disingkat UU Desa) menyebutkan bahwa: Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

---

<sup>2</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h. 69.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 69.

<sup>4</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 102.

Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turuntemurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul,<sup>5</sup> sebagaimana diatur di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, berprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang-undang". Selain itu Masyarakat hukum adat memiliki basis konstitusional untuk mempertahankan hak-haknya sebagaimana dimuat di dalam perubahan kedua UUD 1945, pengakuan sekaligus penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat semakin dipertegas dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal tersebut di atas memberikan hak bagi masyarakat hukum adat untuk melakukan tradisi upacara hukum adat sampai pada ruang lingkup administrasi yang merupakan bagian dari nilai leluhur yang masih ada sampai saat ini. Di dalam perkembangannya, Desa Adat telah berubah menjadi lebih dari 1 (satu) Desa Adat; 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; lebih dari 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; atau 1 (satu) Desa Adat yang juga berfungsi sebagai 1 (satu) Desa/kelurahan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini memungkinkan perubahan status dari Desa atau kelurahan menjadi Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat. Demikian pula, status Desa Adat dapat berubah menjadi Desa/kelurahan atas prakarsa masyarakat. Berdasarkan hal itu dalam perbedaan penyebutan Desa dan Desa Adat merupakan suatu hal yang berbeda dikarenakan kekhususan Desa Adat dalam mengambil segala kebijakan dengan menggunakan Nilai nilai Luhur yang terkandung di dalamnya sampai saat ini serta mendapat pengakuan dan penghormatan pemerintah.

Kasus posisi dalam sistem pemilihan Adat Matarumah Parentah Desa/Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah secara turun temurun sejak dahulu kala dilangsungkan dengan melalui Musyawarah adat tersendiri yang di dalamnya dijalankan oleh Saniri Negeri yang dalam masa kepengurusannya sejak dahulu kala periodesasinya adalah seumur hidup untuk melakukan pemilihan Kepala Pemerintahan (Raja) baru di Negeri/Desa Tulehu. Akan tetapi Munculnya SK Bupati tentang pembentukan Panitia Pemilihan Raja Negeri Tulehu dan Pergantian Saniri yang notabeneanya bertentangan dengan prinsip masyarakat Hukum Adat setempat sehingga memunculkan polemik yang

---

<sup>5</sup> Muhammad Yasin et al., *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional & The Asia Foundation, 2015), h. 4.

<sup>6</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun, La Ode Angga, and Sabri Fataruba, "Hawear As Customary Law In Protecting And Conserving Marine Resources In Southeast Maluku Regency," *Technium Social Sciences Journal* 25 (2021): 146-55, <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/4874>.

begitu panjang. Perlu diketahui bersama pada Desa/Negeri Tulehu itu tidak ada pemilihan Raja, atau pemilihan hanya terjadi di internal Mata Rumah Parentah, dan Saniri itu tidak ada perodesasi/seumur hidup dan diangkat oleh Raja.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141.05 - 522 Tahun 2019 tertanggal 15 Juli 2019 tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu yang menjelaskan tentang Kewenangan Penetapan dan Pelantikan Raja Negeri Tulehu oleh Kepala Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah pad konteksnya memberikan ruang bagi seluruh masyarakat negeri Tulehu baik masyarakat asli atau pendatang atau yang berdomisili di Negeri Tulehu dapat mengajukan diri menjadi calon kepala pemerintahan (Raja) pada Negeri/Desa Tulehu secara langsung. Perlu diketahui bersama bahwa Desa/Negeri Tulehu merupakan Desa Adat yang telah secara turun temurun selama bertahun-tahun melakukan pemilihan Kepala Desa (Raja) menggunakan sistem Matarumah Parentah masih ada sampai saat ini.

Bahwa sebaigamana penjelasan dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Menjelaskan Bahwa:

- (1) Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan untuk menentukan berdasarkan musyawarah matarumah/keturunan, dan
- (2) Pada Negeri negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan Negeri merupakan matarumah/keturunan tunggal, maka hasil musyawarah matarumah/keturunan disampaikan kepada Saniri Negeri untuk ditetapkan sebagai kepala pemerintahan Negeri.

Adapun persoalan lahirnya SK Bupati tersebut bertentangan dengan Adat istiadat Masyarakat Negeri Tulehu dikarenakan bertentangan dengan Nilai-Nilai yang hidup dari jaman dahulu kala dan menjadi adat istiadat masyarakat Negeri Tulehu yang merupakan salah Satu Desa Adat yang masih ada hingga saat ini.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekata kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Kewenangan Bupati Menetapkan dan Melantik Kepala Pemerintah Negeri Tulehu.**

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya akan disingkat (Perda No. 4/2006) menjelaskan tentang wewenang daripada saniri negeri yaitu:



- (1) Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri berwenang:
  - a) Membahas rancangan peraturan negeri/negeri administratif bersama sama kepala pemerintahan negeri/negeri administratif.
  - b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan negeri/negeri administratif dan keputusan kepala pemerintahan negeri/negeri administratif
  - c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala pemerintahan negeri/negeri administratif
  - d) Membentuk panitia pemilihan kepala pemerintahan negeri/negeri administratif.
  - e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
  - f) Menyusun tata tertib saniri negeri atau badan permusyawaratan negeri.
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), saniri negeri dapat melaksanakan wewenang sesuai dengan adat istiadat dan hukum adat setempat yang dilakukan bersama dengan kepala pemerintahan negeri dan kepala-kepala soa
- (3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib saniri negeri.

Sejalan dengan hal itu terkhususnya dalam hal Pengusulan Calon Kepala Pemerintah oleh Saniri Negeri Tulehu ke Bupati Maluku Tengah sesuai dengan adat istiadat Masyarakat Negeri Tulehu adalah melalui Saniri Negeri untuk memberikan Hasil Berita Acara Musyawarah Matarumah Parentah kepada Kepala Pemerintahan Kabupaten.

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, kewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan kebawahan di dalam organisasi. Dengan adanya wewenang segala peraturan dan norma-norma akan dipatuhi oleh semua masyarakat. Dengan demikian wewenang akan muncul sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, wewenang tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang didasari oleh Undang-Undang yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>7</sup>

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang Penggunaan wewenang

---

<sup>7</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Op. Cit. h. 12.

pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis,<sup>8</sup> yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan "*asas-asas umum pemerintahan yang baik*" hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi: "Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab". Hakekat muatan materi Peraturan Daerah yang mengakomodir kepentingan masyarakat di daerah guna mencapai suatu kebahagiaan yang terbesar kepada masyarakat, mesti dihargai oleh penyelenggara pemerintahan di pusat sebagai urusan penyelenggara pemerintahan di daerah dalam mengupayakan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada masyarakat di daerah. Pengakuan tersebut pula maka daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah untuk menampung kondisi khusus kepada daerah dan mengatur kehidupan bersama masyarakat di daerahnya dalam pergaulan antar individu.<sup>9</sup>

Seorang Bupati dan Walikota merupakan Kepala Daerah dari wilayah kabupaten/kota. Seorang Bupati dan Walikota juga memiliki wakil masing-masing yang disebut dengan Wakil Bupati dan Wakil Walikota. Seorang Bupati sejajar dengan Walikota, yakni Kepala Daerah untuk daerah kotamadya. Pada dasarnya, Bupati/Walikota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten/kota. Bupati/Walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati/Walikota merupakan jabatan politis (karena diusung oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selaku kepala daerah, Bupati maupun Walikota bertanggung jawab kepada DPRD kabupaten/kota.

Dan hal-hal yang berkaitan mengenai Tugas dan Wewenang Bupati/Walikota telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang tepatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tugas Bupati/Walikota yaitu;

- a) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- c) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 69.

<sup>9</sup> Victor Juzuf Sedubun, "Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah," *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 2 (2015): 168-84, <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i2.6107>.

- d) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e) Mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati;
- f) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun wewenang Bupati/Walikota yaitu;

- a) Mengajukan rancangan Perda;
- b) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c) Menetapkan Perkada dan Keputusan Bupati;
- d) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat;
- e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pada Kasus Negeri Tulehu Setelah menerima Berkas Berita Acara tersebut maka Bupati dalam hal kewenangannya sebagai kepala pemerintahan Kabupaten berhak untuk melantik Kepala Pemerintahan Negeri tersebut. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam BAB XIV Pasal 38, 39, 40 dan 41 Perda No 4 Tahun 2006 yang menjelaskan:

Pasal 38:

- (1) Calon Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif terpilih disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif terpilih.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima keputusan Saniri negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN)

Pasal 39: "Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.?"

Pasal 40:

- (1) Sebelum melakukan pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, dilakukan pengukuhan gelar berdasarkan adat istiadat dan hukum adat setempat.
- (2) Tata cara pengukuhan gelar berdasarkan adat istiadat dan hukum adat diatur dalam Peraturan Negeri.

Pasal 41

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif mengucapkan Sumpah Janji.
- (2) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana berikut: Demi Allah/Tuhan, Saya Bersumpah/Berjanji bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya, selaku kepala pemerintahan Negeri/Negeri Administratif, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dan



mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila, sebagai Dasar Negara; dan bahwa Saya akan Menegakan kehidupan berdemokrasi, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Negeri/Negeri Administratif, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis menganalisis bahwa dalam hal kewenangan Bupati sebagaimana penjelasan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri menjelaskan bahwa kewenangan Bupati hanyalah untuk melakukan pengesahan terhadap kepala pemerintah negeri hal ini sebagaimana tertuang pada: Pasal 38 yang menjelaskan Bahwa : (1) Calon Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif terpilih disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif terpilih. (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima keputusan Saniri negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN). Selanjutnya pada Pasal 39 menjelaskan bahwa : Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Namun, dalam hal pemilihannya dilakukan sesuai dengan prosesi hukum adat yang berlaku pada suatu negeri sebagaimana amanat yang tertuang pada Pasal 1 huruf g : pemerintahan negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah negeri dan saniri negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia serta Pasal 40 yang menjelaskan : (1). Sebelum melakukan pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, dilakukan pengukuhan gelar berdasarkan adat istiadat dan hukum adat setempat. (2). Tata cara pengukuhan gelar berdasarkan adat istiadat dan hukum adat diatur dalam Peraturan Negeri.

### **3.2. Akibat Hukum Penetapan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu yang dipilih tidak sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku di Negeri Tulehu oleh Bupati**

#### **a. SK Pergantian Saniri Negeri Nomor : 147 - 512 Tahun 2019**

Sebagaimana uraian penjelasan di atas dapat dilihat bahwa permasalahan yang terjadi pada Desa/Negeri Tulehu merupakan permasalahan yang cukup menjadi perhatian. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147 - 512 Tahun 2019 tertanggal 12 Juni 2019 tentang Pergantian antar waktu Anggota Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang selanjutnya akan disingkat (SK Pergantian Saniri Negeri).

Menurut penulis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya Penulis menganalisis Bahwa Saniri Negeri merupakan suatu badan Milik desa yang mempunyai kekhususan dan diakui oleh Negara sebagai ciri khas suatu desa adat yang sejak dahulu kala melakukan beberapa adat istiadat dalam hal proses pemilihan kepala pemerintahan negeri, ataupun dalam hal implementasi lain pada masyarakat Negeri Tulehu itu sendiri.

Bahwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 ayat (1) Perda Malteng Nomor 4 Tahun 2006 menjelaskan bahwa: (1) Pembentukan Saniri Negeri ditetapkan dengan peraturan Negeri. Jika dilihat dari proses penetapan Pergantian antar waktu Anggota Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu adalah dinilai tidak sah dikarenakan bukan merupakan kewenangan daripada seorang bupati untuk melakukan proses pentetapan. Pembentukan maupun perubahan terhadap persoalan Saniri negeri yang kategorinya merupakan bagian dari nilai adat istiadat Negeri Tulehu sebagai Negeri Adat yang mempunyai kejelasan hak asal usul, tapal batas, dll. Selain itu dapat dilihat pada BAB VIII tentang Pemberhentian dan Pergantian Pasal 24 dan 25 yang menyebutkan:

Pasal 24:

Anggota saniri negeri atau badan permusyawaratan negeri diberhentikan karena:

- a) Meninggal Dunia
- b) Mengajukan Pengunduran Diri
- c) Tidak Lagi Memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan
- d) Telah berakhir masa baktinya
- e) Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Pasal 25:

- (1) Pergantian antar waktu anggota/pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri Karena:
  - a) Meninggal Dunia
  - b) Mengajukan Pengunduran Diri
  - c) Tidak Lagi Memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan
- (2) Tata cara Pergantian antar waktu anggota/pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri.

#### **b. SK Pengesahan Saniri Negeri Baru Nomor : 141.05 - 522 Tahun 2019**

Hadirnya Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141.05 - 522 Tahun 2019 tertanggal 15 Juli 2019 tentang pengesahan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu yang ditetapkan di Kota Masohi menjadikan problem tersendiri pada Masyarakat Negeri Tulehu yang berkelanjutan sampai pada saat ini. Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut mengenai polemik yang terjadi di dalam masyarakat Negeri Tulehu perlu kiranya penulis menjelaskan terlebih dahulu mengenai Alasan Lahirnya Surat Keputusan Bupati ini.

Perlu diketahui bersama pada Desa/Negeri Tulehu pada setiap perodesasi untuk melakukan sebuah pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri dilakukan dengan menggunakan aturan hukum adat yang berlaku hingga saat ini, dimana hingga saat ini dalam proses pengusulan calon Kepala Pemerintahan Negeri di Desa/Negeri Tulehu dilakukan dengan menggunakan Soa/Matarumah Parentah sebagai pengusul calon Kepala Pemerintahan Negeri yang baru.

Terhususnya di Desa/Negeri Tulehu, aturan untuk mencalonkan diri sebagai kepala pemerintahan negeri dilakukan melalui pengusulan Matarumah Parentah yang dalam hal ini pada konteksnya di Desa/Negeri Tulehu yang berhak melakukan pengusulan adalah 4 Nasab Matarumah Parentah antara lain: Nasab Haji Nur Ohorella; Nasab Usman Ohorella; Nasab Abdullah Ohorella; dan Nasab abdurrahim Ohorella. Sebelumnya dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147 - 512 Tahun 2019 tertanggal 12 Juni 2019 tentang Pergantian antar waktu Anggota Saniri Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang selanjutnya akan disingkat (SK Pergantian Saniri Negeri) dan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141.05 - 522 Tahun 2019 tertanggal 15 Juli 2019 tentang pengesahan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu yang selanjutnya akan disingkat (SK Pengesahan Saniri Negeri Baru) Proses pemilihan calon Kepala Pemerintahan Negeri di Desa/Negeri Tulehu telah dilakukan dengan menggunakan aturan hukum adat sebagaimana penulis sebutkan di atas.

Terkait dengan hal ini, dari hasil Musyawarah yang dilakukan Matarumah Parentah di Desa/Negeri Tulehu telah didapatkan hasil dan juga telah dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Matarumah Parentah tertanggal 28 Januari 2016 yang berdasarkan hasil tersebut telah dipilih dan ditetapkan satu nama yang terpilih melalui pemilihan 4 (empat) Nasab Matarumah Parentah atas nama Urain bin Usman Ohorella. selanjutnya berkas Berita Acara Hasil Musyawarah Matarumah Parentah tersebut diberikan kepada Saniri Negeri dan telah dilakukan verifikasi serta telah diberikan kepada pemerintahan kabupaten maluku tengah yang dalam hal ini adalah Bupati sebagai pemegang Kepala Pemerintahan Kabupaten.

Seiring dengan berjalannya waktu tidak adanya kejelasan mengenai persoalan pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu sampai Se-Tahun dan pada saat kembali mendapatkan daripada pemerintahan kabupaten Maluku tengah ialah bukannya untuk dilakukan pelantikan ataupun pengesahan dari Bupati sebagai pimpinan Pemerintahan Kabupaten akan tetapi diminta untuk dilakukan mediasi ulang terkait dengan persoalan Hasil Musyawarah Matarumah Parentah yang tidak diketahui sampai saat ini dasar persoalannya seperti apa yang pada notabennya telah dikesepakati secara bersama pada Musyawarah Matarumah Parentah dalam bentuk berita acara tertanggal 28 Januari 2016.

Berangkat daripada persoalan itu dikarenakan semua hal mengenai persoalan pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri telah sampai dan telah selesai pada Musyawarah Matarumah Parentah, Matarumah Parentah bersepakat untuk tidak perlu dilakukan mediasi lagi dan juga ini merupakan bagian daripada Hukum Adat di Negeri Tulehu yang tidak bisa dicampuri Oleh Pemerintahan Kabupaten yang Pada Tupoksinya hanya melakukan Pengesahan Calon Kepala Pemerintahan Negeri yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal itu maka telah dikeluarkan SK Pergantian Saniri Negeri dan SK Pengesahan Saniri Negeri Baru.

Dampak Hukum daripada hadirnya SK Pergantian Saniri Negeri dan SK Pengesahan Saniri Negeri Baru antara lain: Melakukan pergantian nama saniri negeri yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Desa pada Pasal 24 yang menyebutkan:

- 1) Anggota saniri negeri atau badan permusyawaratan negeri diberhentikan karena: Meninggal Dunia; Mengajukan Pengunduran Diri; Tidak Lagi Memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan; Telah berakhir masa baktinya; Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.
- 2) Dengan adanya SK Pengesahan Saniri Negeri memberikan Ruang Untuk dilakukan proses pemilihan secara terbuka (langsung) yang pada Posisinya akan memberikan dampak perubahan wajah Desa/Negeri Tulehu sebagai Desa adat menjadi Negeri Admistratif.
- 3) Selain itu salah satu Fungsi daripada Saniri Negeri pada SK Pengesahan yang baru memberikan hasil monitoring secara langsung terhadap bupati yang pada Konteksnya merupakan tugas daripada BPD dalam ruang lingkup Negeri Administratif.

Berdasarkan Pembahasan di atas penulis menganalisis, bahwa apa yang dilakukan oleh bupati Maluku tengah adalah cacat hukum dalam hal bertentangan dengan prinsip hukum adat masyarakat negeri tulehu dimana dalam hal melakukan pergantian dan pengesahan SK tentang saniri negeri yang didalamnya memuat beberapa point yang akan berakibat pemilihan kepala pemerintah negeri akan dilakukan dengan proses demokrasi secara langsung yang bertentangan dengan prinsip hukum masyarakat negeri tulehu yang melakukan prosesi pemilihan berdasarkan 4 matarumah parentah yang akan dilakukan dalam musyawarah adat dengan menghadirkan saniri sebagai saksi dan akan membuat Berita Acara terkait Pemilihan Musyawarah Matarumah Parentah yang selanjutnya berita acara tersebut akan diberikan kepada Bupati Selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten yang akan bertugas untuk mengesahkan dan melantik Kepala Pemerintahan Negeri yang terpilih. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa bupati dalam hal ini adalah bupati kabupaten maluku tengah harus mengambil kebijakan berupa pencabutan atau menarik kembali SK Pergantian Saniri Negeri Nomor: 147 - 512 Tahun 2019 dan SK Pengesahan Saniri Negeri Baru Nomor: 141.05 - 522 Tahun 2019.

Bahwa penulis menganalisis sebagaimana penjelasan dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa :

Pasal 3:

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Berdasarkan hal tersebut Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Tengah Untuk melakukan Pemilihan ulang Kepala Pemerintah Desa dengan Menganti nama nama Saniri Negeri adalah Cacat hukum dimana, Bupati tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pergantian Saniri Negeri pada desa Adat secara sepihak. sehingga SK Pergantian Saniri Negeri Nomor : 147 - 512 Tahun 2019, dan SK Pengesahan Saniri Negeri Baru Nomor : 141.05 - 522 Tahun 2019 dapat dikatakan BATAL DEMI HUKUM.

#### 4. Kesimpulan

Bupati tidak berwenang menetapkan dan melantik Kepala Pemerintah Negeri Tulehu yang dipilih secara langsung dan umum dan tidak sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Negeri Tulehu dikarenakan Kewenangan Bupati Maluku Tengah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 Perda Kabupaten Maluku Tengah 3/2006 disebutkan hanya melakukan pelantikan dan pada prosesnya diberikan kepada prosesi hukum adat masing-masing Negeri adat untuk melakukan proses pencalonan sebagai bagaian daripada pengakuan Negara terhadap eksistensi hukum adat masyarakat yang masih berlaku hingga saat ini. Akibat hukum dari hadirnya Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah adalah: SK Pergantian Saniri Negeri Nomor: 147 - 512 Tahun 2019, dan SK Pengesahan Saniri Negeri Baru Nomor: 141.05 - 522 Tahun 2019 dapat dibatalkan hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### Daftar Referensi

- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, La Ode Angga, and Sabri Fataruba. "Hawear As Customary Law In Protecting And Conserving Marine Resources In Southeast Maluku Regency." *Technium Social Sciences Journal* 25 (2021): 146-55. <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/4874>.
- Notohamidjojo, O. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara Dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sedubun, Victor Juzuf. "Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah." *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 2 (2015): 168-84. <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i2.6107>.
- Yasin, Muhammad, Ahmad Rofik, Fachurrahman, Bejo Untung, Maya Rostanty, Setyo Dwiherwanto, Iskandar Saharudin, and Fitria Muslih. *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional & The Asia Foundation, 2015.